



Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

Legalisasi Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar SKCK yang dibuat oleh Kades / Lurah
2. Fotocopy KTP/KK
3. memperlihatkan KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima dan mendaftarkan berkas permohonan
2. Kasi Trantib memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Camat/Sekcam/Kasi menandatangani pengantar SKCK
4. Kasi Trantib menerima kembali surat yang sudah ditanda tangani
5. Petugas Pelayanan menyerahkan surat yang sudah ditandatangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Petugas menerima berkas 2 menit

Petugas melakukan pemeriksaan 5 Menit

Petugas menandatangani & Verifikasi berkas 10 Menit

Petugas Menyerahkan berkas kepada pemohon 3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan petugas Penerimaan hingga penyerahan kembali kepada pemohon tidak dikenakan biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Pengantar SKCK dari Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

Sekretariat Kecamatan Jejangkit

Jl. pendidikan No 21 Rt 06, Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kab. Batola

No Telp. (0511) 7479577

Email : kec.jejangkit@baritokualakab.go.id / kecamatanjejangkit@gmail.com

Fb: Kecamatan Jejangkit